



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MxxxAxxx

Tempat/Tanggal Lahir Panaragan/29 Mei 1998,
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, Tempat Tinggal PxxPxxPxxx
Kelurahan Bxxxx Kecamatan Teluk Betung Barat
Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Karyawan
Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

LAWAN

MxxxPxxx

Tempat/Tanggal Lahir/umur, -/ 24 Tahun, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,
Tempat Tinggal PxxPxxPxxx Blok Kelurahan
Bxxxx Kecamatan Teluk Betung Barat Kota
Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor
85/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Buddha. Perkawinan tersebut bertempat di VKMxxx yang beralamat Jl. ITxxx Kota Bandar Lampung sebagaimana termuat dalam Akta Nikah **No. 1871-KW-14122020-0008**.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Buddha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871/KW/14122020/0008 tertanggal 12 bulan Desember tahun 2020, oleh karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di PxxPxxPxxx Blok X-1 LK.I, XXX , Kelurahan Bxxx, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - MCP , *perempuan*, lahir pada 16 September 2021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **PENGGUGAT** setelah berumah tangga dengan **TERGUGAT** hanya berlangsung sampai 3 tahun, ketentraman rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa **TERGUGAT** diketahui memiliki Wanita Idaman lain (WIL), ketika diketahui oleh **PENGGUGAT**.
 - Bahwa **TERGUGAT** melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga disaksikan oleh RT setempat membuat surat perjanjian tidak akan pernah melakukan KDRT lagi.
 - Bahwa **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah materi selama berumah tangga.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Februari tahun 2024 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dimana **PENGGUGAT** sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah dalam masalah perselingkuhan dan KDRT sehingga memutuskan untuk bercerai.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **PENGGUGAT** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 (dua) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.**
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas nantinya dalam asuhan **PENGGUGAT**, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh **TERGUGAT** setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-(Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 (satu) Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya ketua pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT (MxxxAxxx)** dengan **TERGUGAT (MXXXPXXX)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-14122020-0008 tertanggal 12 bulan Desember tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **MCP** , *perempuan*, umur 3 tahun/lahir tanggal 16 September 2021 berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.00,00 (Satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut yaitu: Relas panggilan I untu

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k bersidang tanggal 06 Mei 2024 Relas panggilan II untuk bersidang tanggal 15 Mei 2024 dan Relas panggilan III untuk bersidang tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 146 RBg yang dimaksud dengan telah dipanggil dengan patut bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang, yaitu pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemanggilan melalui surat tercatat, berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat (PT Pos) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah sah dan patut, dan Tergugat tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara Patut sehingga perkara ini diputus dengan putusan verstek yaitu tanpa kehadiran pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 1871076803980001, atas Nama MA, selanjutnya (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Nomor 1871-KW-14122020-0008, selanjutnya (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Nomor 1871-KW-14122020-0008, selanjutnya (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MCP , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas Nama MxxxPxxx, No.1871081512200010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama MxxxPxxx , yang dibuat tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya (diberi tanda p-6);

Bahwa Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya seluruhnya P-1 sampai dengan P-6, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Lxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kami bertetangga dan rumah saksi tepat di sebelah rumah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha diwihara sukaraja matrea;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat didisucapil Bandar lampung;
- Bahwa penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama MCP yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal disebelah rumah saksi sejak mereka menikah dan rumah tersebut milik mereka sendiri bukan rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat suka bertengkar, sering ribut, tergugat pernah memukul, menampar wajah penggugat, saksi melihat kejadian tersebut dua kali yang **pertama** saksi lupa tanggal dan bulannya antara tahun 2022 dan 2023, kejadian yang kedua dibulan Maret 2024 dan pada saat kejadian yang **kedua** tersebut penggugat dan tergugat sempat dibawa ke pak rt untuk didamaikan sampai tergugat berjanji untuk tidak akan memukul penggugat lagi, tidak akan mengulangi kesalahan lagi tersebut dibuat secara tertulis dihadapan Pak RT;
- Bahwa setelah kejadian dan perjanjian dari Pak RT, saksi tidak melihat tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Pekerjaan tergugat membantu orang tuanya berdagang;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kira-kira bulan Mei tergugat hanya memberi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat bekerja di peternakan ayam di Tanjung Bintang;

2. Saksi Fxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kami bertetangga dan rumah saksi tepat di sebelah rumah penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku dari Tergugat karena pada saat saksi datang ke rumah penggugat, mereka berdua sedang bertengkar di dalam kamar, setelah itu saksi keluar karena tidak ingin ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat menampar wajah Penggugat pada saat kejadian yang kedua di bulan Maret 2024;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat, Tergugat memberi nafkah kira-kira bulan Mei tergugat hanya memberi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di peternakan ayam di Tanjung Bintang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dalam gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dengan alasan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain, Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga disaksikan oleh RT setempat membuat surat perjanjian tidak akan pernah melakukan KDRT lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah materi selama berumah tangga. Selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi berantakan dan tidak harmonis sehingga Penggugat ingin bercerai dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meminta Hak Asuh sepenuhnya untuk Anak Yang bernama MCP , lahir pada 16 September 2021, berumur 3 tahun jenis kelamin Perempuan, dalam asuhan **PENGGUGAT**, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh **TERGUGAT** setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-(Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat alat bukti surat yang membuktikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Nik 1871076803980001, Penggugat atas Nama MxxxAxxx,(bukti surat P-1), yang menjelaskan tentang alamat tempat tinggal penggugat bahwa penggugat adalah warga Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Kartu Keluarga, Kepala keluarga a.n MxxxPxxx sebagai Tergugat, No.1871081512200010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 Oktober 2021, (bukti tanda p-5), bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga yang tercantum namanya pada kartu keluarga penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1871/KW/14122020/0008 an. **MXXXPXXX** dan **MA**, kutipan ini dikeluarkan di Bandar Lampung oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 14 Desember 2020, (bukti surat P-2, dan P-3);
- Bahwa Surat Perjanjian atas nama MxxxPxxx , yang dibuat tanggal 21 Maret 2023, (bukti tanda p-6)
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.1871-LU-13102021-0027 an. MCP , kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 13 Oktober 2021,(bukti surat P-4);

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya karena perselisihan dan perkecokan yang secara terus menerus, sehingga menjadi alasan sah terjadinya perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-6 berupa Fotokopi KTP NIK 1871076803980001 an. MA, Kartu Keluarga, No.1871081512200010 an. MxxxPxxx adalah identitas dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Bandar Lampung sehingga Pengadilan Tanjung Karang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.1871-LU-13102021-0027 an. MCP tanggal lahir 16 September 2021, adalah bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi dari Penggugat, yaitu: Lxxxx dan Fxxxx yang memberi keterangan adalah sebagai berikut: Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak akur dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh atau Wanita Idaman lain, Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat yang tidak pernah berubah dalam masalah perselingkuhan dan KDRT sehingga memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga membuat suasana di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi melainkan tinggal bersama orang tua Penggugat dan anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan orang tua Tergugat, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri ;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran, sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama budha dengan Kutipan Akta Perkawinan 1871/KW/14122020/0008 atas nama **MXXXPXXX** dan **MXXXAXXX** tertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang telah dipertimbangkan bahwa diketahui sebelumnya rumah tangga mereka baik-baik saja dan harmonis dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak pertama perempuan. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami, Ayah dan Kepala Rumah Tangga sejak Tergugat mulai kenal dengan sosok yang sebelumnya tidak dikenal, dan mulai jalan bersama (adanya perselingkuhan), KDRT. Selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi berantakan dan tidak harmonis sehingga Penggugat ingin bercerai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atautkah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah sering terjadi perkecokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini Majelis mempertimbangkan bahwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun jika kita melihat pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “ kuasa asuh “ yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan terhadap hak asuh atau hak merawat anak terungkap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan, “Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria” kecuali ada kesepakatan antara orang tua pemeliharaan diserahkan kepada si ayah, (Vide: Prof DR Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Penerbit FH UI, 2010, hal 71);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “Ibu atau Ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya akan diberikan kepada ibu anak tersebut apabila si anak belum memasuki usia dewasa/baligh, mengingat secara fitrahnya, seorang ibu akan lebih bisa mengatur anak dan lebih memiliki kedekatan emosional dalam mengasuh anaknya, namun hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan akan diberikan terhadap ayahnya apabila ibunya berkelakuan tidak baik dan tidak cakap untuk menjadi seorang ibu;

- Menimbang bahwa hal yang terpenting dan harus diutamakan terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah untuk kebaikan si anak itu sendiri, mengingat anak yang masih di bawah umur dan Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun dalam hal

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



ini sebagaimana fakta persidangan bahwa melihat latar belakang timbulnya perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai orang tua anak, Tergugat mempunyai sikap yang kurang baik terhadap ibu si anak (Penggugat), dan melakukan KDRT, serta memiliki wanita idaman lainnya, sehingga Majelis menganggap lebih tepat kalau Anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya yaitu penggugat sebagaimana yang diinginkan Penggugat dalam gugatannya tentang hak asuh anak bernama MCP , *perempuan*, lahir pada 16 September 2021, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke empat oleh karena anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas nantinya dalam asuhan **PENGUGAT**, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh **TERGUGAT** setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-(Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini Majelis mempertimbangkan dalam fakta persidangan dari keterangan saksi saksi yaitu saksi Lxxxx dan saksi Fxxxx yang dihadirkan tidak membuktikan seberapa sanggup atau mampu Tergugat dalam memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk Anak tersebut, dan menurut saksi saksi tersebut Tergugat hanya memberikan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Majelis memandang sudah tepat untuk petitum ini dikabulkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh **TERGUGAT** setiap bulannya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan memerintahkan Panitera Pengadilan (Pengadilan Negeri Tanjungkarang) atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Penggugat untuk dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-14122020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, 14 Desember 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan Anak yang bernama **MCP**, *perempuan*, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 16 September 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah (nafkah Anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sampai Anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Penggugat untuk dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H., dan Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rohailawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp17.500,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp482.000,00;
5. PNBP Relas Penggugat	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Relas Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
		Rp619.500,00

(enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).